

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 26/PL.01.2-Kpt/19/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 26/PL.01.2-Kpt/19/Prov/VIII/2018 diatur tentang :**

Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.